

Judul : Tak Masuk Prolegnas, Revisi UU Mahkamah Konstitusi Dibahas dalam Senyap
Tanggal : Jumat, 01 Desember 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

LEGISLASI

Tak Masuk Prolegnas, Revisi UU Mahkamah Konstitusi Dibahas dalam Senyap

Revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berlangsung senyap. Alih-alih digelar di ruang Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, revisi itu dibahas di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, pada 28-29 November 2023. Bahkan pembahasannya ditargetkan tuntas pada masa sidang ini yang akan berakhir pada 5 Desember 2023. Padahal revisi undang-undang ini tak pernah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas 2023.

Sejak Februari 2023 lalu, Komisi III DPR dan pemerintah sepakat membahas perubahan keempat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, kabar pembahasannya tak pernah terdengar. Sembilan bulan kemudian, hampir tidak ada informasi agenda pembahasan revisi undang-undang

tersebut.

Hingga Minggu (26/11), Kompas memperoleh informasi adanya rapat lanjutan antara panitia kerja Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) dari Komisi III DPR dan pemerintah sehari setelahnya. Saat itu, dua anggota Komisi III DPR, yakni Taufik Basari dari Fraksi Partai Nasdem dan Johan Budi SP dari Fraksi PDI Perjuangan, membenarkan bahwa rapat dimaksud akan digelar Senin (27/11) pukul 10.00.

Namun, pada waktu yang dijadwalkan, ruangan Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, masih sepi. Hanya tampak perwakilan pemerintah yang duduk di ruangan, sedangkan para anggota DPR tak muncul. Salah satu anggota tim pemerintah hanya menyebutkan, "Rapat internal".

Anggota Komisi III DPR yang berlatar belakang di sekitar

ruang rapat pun enggan menjawab pertanyaan mengenai rapat tersebut. Dari anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, diperoleh informasi bahwa rapat akan dilaksanakan dua hari kemudian. Namun, pada Rabu (29/11), tidak ada pula kegiatan di ruang Komisi III.

Hakim bisa dievaluasi

Di tengah bungkamnya sejumlah anggota Komisi III DPR, justru muncul keterangan tertulis dari Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto yang diunggah di situs www.dpr.go.id pada Rabu malam, menjelang dini hari. Politisi PDI-P yang akrab disapa Bambang Pacul itu menyampaikan, revisi UU MK ditargetkan tuntas pada masa sidang ini yang akan ditutup pada 5 Desember mendatang. Substansi perubahan terdiri atas empat poin yang diusul-

Revisi UU MK sudah dilaksanakan, semoga selesai pada masa sidang ini.

Bambang Wuryanto

kan DPR, yakni mengubah syarat batas usia minimal hakim konstitusi dari 40 tahun menjadi 50 tahun, dan evaluasi hakim konstitusi yang bisa dilakukan oleh lembaga pengusul hakim konstitusi, yakni Presiden, Mahkamah Agung, dan DPR.

Baru pada Kamis (30/11) sore, Bambang Pacul membenarkan bahwa Komisi III DPR dan pemerintah telah mengadakan rapat konsinyering terkait RUU MK di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, 28-29 November. Rapat tersebut berakhir pada Rabu pukul

21.10. Namun, ia tak menjelaskan isi rapat tersebut. "Ini hanya konsinyering," ucapnya.

Namun dari keterangan tertulis Bambang dalam situs DPR, disebutkan, selain mengubah batas usia minimal hakim konstitusi, juga terdapat revisi pada keanggotaan Majelis Kehormatan yang diisi oleh hakim aktif MK. Terakhir, mengenai peralihan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK dengan latar belakang putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020.

"Revisi UU MK sudah dilaksanakan, semoga selesai pada masa sidang ini," ujar Bambang Pacul.

Sebelum revisi UU MK disepakati sebagai inisiatif DPR, terdapat pencopotan hakim konstitusi yang diusulkan DPR, yakni Aswanto. Saat itu, Bambang mengakui bahwa revisi UU MK ada hubungannya dengan pemberhentian Aswanto, hakim yang diusulkan

DPR, tetapi kerap membantah undang-undang inisiatif DPR melalui putusan-putusannya (Kompas.id, 15/2/2023).

Kini, revisi UU MK kembali bergulir di tengah polemik putusan MK tentang batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Putusan itu kontroversial karena dianggap memuluskan pencalonan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Joko Widodo, menjadi cawapres.

Kendati demikian, Bambang Pacul membantah bahwa revisi UU MK terkait dengan putusan MK tersebut. Menurut dia, proses revisi UU MK telah dilaksanakan jauh sebelum putusan tersebut dibacakan. Sebaliknya, ia meminta publik untuk khawatir terhadap pihak-pihak yang dapat mengangkat hakim konstitusi, yakni Presiden, Mahkamah

Agung, dan DPR. "Yang perlu dikhawatirkan adalah evaluasi tiap lima tahun oleh para pengusul hakim MK," ujarnya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menilai, revisi UU MK itu problematik karena revisi itu tidak masuk ke dalam 37 RUU Prolegnas Prioritas 2023 dan RUU daftar kumulatif terbuka. Pembahasannya juga tidak memenuhi asas keterbukaan.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Charles Simabura pun mendorong pemerintah untuk menolak pembahasan revisi keempat UU MK itu. Ia juga mengimbau agar partai-partai politik bersuara terhadap upaya untuk mengintervensi MK menjelang proses persidangan perkara perselisihan hasil pemilu. Apabila revisi ini disetujui, akan menimbulkan ketidakpastian hukum. (NIA/ANA)